

PENGARUH *THIN CAPITALIZATION*, INTENSITAS PERSEDIAAN, DAN LIKUIDITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE*

Veronica Santica Damsut

account.veronica.s.19@ukwms.ac.id

Shanti*

shanti@ukwms.ac.id

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received : January 22nd, 2023

Revised : February 28th, 2023

Accepted : May 17th, 2023

JEL Classification:

Financial Accounting

DOI:

10.33508/jima.v12i1.4624

*Corresponding Author

shanti@ukwms.ac.id

Key words:

Thin capitalization; intensitas persediaan; likuiditas; tax avoidance

ABSTRACT

This study examines the effect of Thin Capitalization, Inventory Intensity, and Liquidity on Tax Avoidance. The objects of this research are manufacturing companies in the basic and chemical sectors and the consumer goods sectors, which are listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019-2021. Based on the specified criteria, the number of samples obtained was 47 companies. Sampling used a purposive sampling technique with multiple linear regression analysis using the SPSS application. This study uses descriptive statistical tests, multiple linear equation models, classical assumption tests, and hypothesis tests. Based on the test results obtained, Thin Capitalization and Liquidity have no effect on Tax Avoidance. While Inventory Intensity has a negative effect on Tax Avoidance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari Thin Capitalization, Intensitas Persediaan, dan Likuiditas terhadap Tax Avoidance. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia dan sektor barang dan konsumsi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, jumlah sampel yang diperoleh adalah 47 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, model persamaan linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh, Thin Capitalization dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Sedangkan Intensitas Persediaan berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai tujuan utama yaitu mencapai kemakmuran bangsa dengan melakukan ekspansi secara nasional. Namun, pembiayaan untuk pembangunan tersebut masih menjadi masalah utama. Sumber utama pembiayaan pembangunan adalah dengan memungut pajak. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai iuran yang wajib dibayar dalam waktu yang sudah ditentukan dan bersifat memaksa dari orang pribadi atau badan usaha kepada negara. Pajak yang diterima negara akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Karena itu setiap masyarakat diharuskan membayar pajak sebagai bentuk kontribusi dalam mendukung pembangunan negara.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah skema yang dibuat perusahaan yang bertujuan menyusutkan beban pajak tanpa mengambil risiko dengan melanggar peraturan perpajakan (Jumailah, 2020). Praktik *tax avoidance* mulai muncul ketika peraturan mengenai ketentuan perpajakan diterbitkan. Adanya hubungan antara besarnya laba yang diperoleh dengan besarnya pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan, menunjukkan fenomena ini biasa terjadi pada wajib pajak badan. Perusahaan biasanya menganggap pajak sebagai biaya, jadi mereka mencoba mencari cara untuk mengurangnya sambil tetap menghasilkan laba yang besar. Hal tersebut menimbulkan perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah, yakni karena perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya dengan memanfaatkan celah pada ketentuan perpajakan, sedangkan pemerintah ingin menerima pajak semaksimal mungkin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada serangkaian kasus yang berkaitan dengan *tax avoidance*. Menurut sebuah artikel yang diterbitkan oleh Narsa (2020), salah satu perusahaan layanan kesehatan yang terafiliasi di Singapura, yaitu PT RNI pernah melakukan praktik *tax avoidance* pada tahun 2016. Praktik tersebut antara lain memalsukan kerugian yang cukup besar dalam laporan keuangan perusahaan, mengakui utang afiliasi sebagai modal, dan mengungkapkan penjualan perusahaan tetap di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun untuk mendapatkan fasilitas tarif PPh final sebesar 1%. Selain PT RNI, praktik *tax avoidance*

juga pernah dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada tahun 2009, PT Indofood mengalihkan aset, utang, ekuitas dan operasional Divisi Noodle (pabrik mie instan) kepada perusahaan yang baru didirikan yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Atas pengalihan tersebut PT Indofood mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan ke pihak DJP (Gresnews, 2013). Awalnya DJP tidak menyetujui permohonan PT Indofood, namun setelah melalui proses persidangan pada tahun 2011 gugatan PT Indofood terhadap DJP dikabulkan.

Beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* diantaranya adalah *thin capitalization* (Jumailah, 2020), intensitas persediaan (Dwiyanti dan Jati, 2019) dan likuiditas (Artinasari dan Mildawati, 2018). Faktor pertama pada penelitian ini adalah *thin capitalization*. *Thin capitalization* merupakan ketetapan yang dibuat perusahaan untuk mencari sumber pendanaan utama melalui utang daripada modal (Olivia dan Dwimulyani, 2019). Faktor kedua selain *thin capitalization* yang dapat berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance* adalah intensitas persediaan. Intensitas persediaan ialah suatu perhitungan berapa banyak persediaan yang diinvestasikan kepada perusahaan (Anindyka, Pratomo, dan Kurnia, 2018). Faktor ketiga yang dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance* ialah likuiditas. Menurut Artinasari dan Mildawati (2018), likuiditas merupakan pengukuran seberapa efisien atau mudahnya aset yang dipegang perusahaan dapat dicairkan untuk memenuhi utang jangka pendek.

Objek penelitian yang dipilih pada penelitian ini ialah perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia dan sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2021. Dari latar belakang tersebut ditemukan bahwa beberapa penelitian sebelumnya memberikan kesimpulan yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan penelitian kembali tentang pengaruh *thin capitalization*, intensitas persediaan, dan likuiditas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris tentang pengaruh *thin capitalization*, intensitas persediaan, dan likuiditas terhadap *tax avoidance*.

KAJIAN LITERATUR

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan ialah relasi kontraktual di mana satu atau lebih prinsipal mendelegasikan wewenang

kepada agen untuk melaksanakan berbagai layanan di mana prinsipal dan agen mempunyai tujuan yang sama. Kontrak antara prinsipal dan agen mewajibkan untuk melaksanakan tugas demi kebaikan bersama menggambarkan hubungan keagenan. Jadi hubungan keagenan terjadi saat prinsipal memberikan tanggung jawab perusahaan kepada agen sebagai pihak yang menerima tanggung jawab. Apabila prinsipal dan agen mempunyai tujuan yang sejalan, maka agen akan senantiasa membantu serta menjalankan keinginan prinsipal. Teori keagenan menggambarkan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertolak belakang karena perbedaan kepentingan, yakni prinsipal dan agen. Pada penelitian ini prinsipal adalah pemerintah dan agen adalah perusahaan. Pemerintah mempunyai wewenang untuk memungut pajak kepada wajib pajak. Dan perusahaan sebagai wajib pajak harus mematuhi peraturan dengan membayar pajak tepat waktu. Perusahaan ingin meminimalisir pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah pada peraturan perpajakan, sehingga membuat strategi *tax avoidance*. Pemerintah disisi lain terus memperbarui peraturan perpajakan agar tidak ada celah bagi wajib pajak untuk melakukan *tax avoidance*.

Eisenhardt (1989) menjelaskan teori keagenan didasarkan pada tiga anggapan tentang sifat manusia, yaitu manusia yang hanya mengutamakan dirinya sendiri (*self interest*); kemampuan berpikir seadanya yang dimiliki manusia dan tidak dapat melihat masa depan; dan menghindari risiko (*risk averse*). Agen mengetahui lebih banyak informasi terkait perusahaan secara keseluruhan, kinerja diri, dan lingkungan kerja. Sementara itu, prinsipal tidak mengetahui tentang kapasitas agen. Tidak semua kondisi diketahui oleh semua pihak, sehingga dapat berakibat pada munculnya ketidakseimbangan informasi (asimetris informasi). Dalam konteks teori keagenan, asimetris informasi berfokus pada masalah yang ditimbulkan oleh kurangnya informasi. Tujuan pemerintah dan perusahaan yang berbeda membuat keduanya melakukan tindakan sesuai dengan kepentingan masing-masing. Manajer yang mengendalikan jalannya perusahaan memiliki wewenang untuk membuat strategi *tax avoidance*. Jika upaya yang dikerjakan manajer bertolak belakang dengan hukum maka akan menimbulkan risiko. Tindakan tersebut berdampak negatif pada reputasi perusahaan yang menyebabkan harga saham turun, sehingga investor tidak tertarik melakukan investasi.

Kaitan teori keagenan dengan penelitian ini adalah ketika prinsipal selaku pemerintah serta agen selaku perusahaan memiliki hubungan yang kontraktual. Perusahaan ingin mendapatkan laba sebanyak mungkin tanpa mengeluarkan biaya yang banyak. Pemerintah ingin mendapatkan penerimaan pajak sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Oleh karena itu, perusahaan harus membuat strategi agar bisa menekan biaya terutama pajak. Perusahaan harus menggunakan cara-cara yang sah tanpa melampaui Undang-Undang. *Tax avoidance* dapat diterapkan pada perusahaan dengan cara melakukan pendanaan melalui utang (*thin capitalization*), berinvestasi pada persediaan (intensitas persediaan), serta mempertahankan tingkat likuiditas pada nilai yang tinggi sehingga mencerminkan kondisi keuangan yang baik.

Tax Avoidance

Tax Avoidance ialah skema perusahaan yang direncanakan guna meminimalisir beban pajak dengan menggunakan celah-celah (*loopholes*) yang ada dalam Undang-Undang Perpajakan (Dwiyanti dan Jati, 2019). *Tax Avoidance* bukan merupakan pelanggaran hukum karena setiap transaksi yang dilakukan mempertimbangkan celah pada ketentuan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak. Peraturan perpajakan akan terus diperbaharui sebagai upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memaksimalkan penerimaan pajak, sehingga tidak ada celah untuk melakukan *tax avoidance*. Praktik *tax avoidance* berpotensi menurunkan pendapatan negara dari sektor pajak, sehingga mengakibatkan pembangunan nasional tidak merata. *Acceptable tax avoidance* dan *unacceptable tax avoidance* adalah dua jenis *tax avoidance* yang diterapkan di berbagai negara (IAI, 2015:81). Apabila transaksi tersebut bertujuan baik, tidak dilakukan untuk menghindari pembayaran pajak, serta bukan merupakan transaksi rekayasa, maka transaksi tersebut dapat dianggap sebagai *acceptable tax avoidance*. Sebaliknya, suatu transaksi termasuk dalam kategori *unacceptable tax avoidance* jika dilakukan; tanpa tujuan baik, hanya untuk menghindari pembayaran pajak, bertentangan dengan prinsip pemerintah, atau transaksi sengaja direayasa.

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2013) menjelaskan bahwa terdapat tiga ciri-ciri *tax avoidance*, yakni: Pertama, terdapat rekayasa transaksi yang

sengaja dibuat untuk menutupi informasi sesungguhnya. Kedua, undang-undang yang selalu memiliki celah untuk melakukan *tax avoidance*, meskipun sebenarnya pembuat undang-undang tidak bermaksud demikian. Dan ketiga, kerahasiaan merupakan keharusan saat menghindari pembayaran pajak.

Menurut Andriyanto (2015), terdapat beberapa cara untuk melakukan tindakan *tax avoidance*, yaitu pertama subjek pajak dan/atau objek pajak dipindahkan ke negara yang menawarkan peraturan pajak khusus atau kelonggaran pajak (*tax heaven country*) untuk bentuk pendapatan tertentu (*substantive tax planning*), yang kedua yaitu dengan menjaga kepentingan ekonomi dari transaksi melalui *formal tax planning*, sehingga membuat beban pajak menjadi rendah, dan ketiga ketentuan *anti avoidance* untuk transaksi seperti *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation (Specific Anti Avoidance Rule)*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi bisnis (*General Anti Avoidance Rule*).

Tax avoidance dalam penelitian ini dihitung dengan proksi CETR (*cash effective tax rate*). CETR adalah *effective tax rate* berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan yang dapat dilihat pada laporan arus kas. CETR merupakan kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Thin Capitalization

Modal (*equity*) dan utang (*debt*) adalah dua metode yang digunakan bisnis untuk memperoleh pendanaan. Jumlah biaya yang dilaporkan perusahaan untuk membayar pajak dipengaruhi oleh cara perusahaan mendapatkan dana. *Thin capitalization* adalah skema *tax avoidance* dengan cara menetapkan pendanaan utang menjadi sumber pendanaan utama dari pada modal dari pihak yang mempunyai relasi istimewa baik secara langsung maupun melalui perantara (Abidin, Supriyanto, dan Fadilah, 2019). Istilah *thin capitalization* sendiri mengacu pada perusahaan yang sering disebut sebagai "*highly leveraged*" atau mempunyai rasio utang terhadap modal yang jauh lebih besar (OECD, 2012). Saat menghitung total penghasilan kena pajak, Undang-Undang Perpajakan Indonesia secara khusus mengizinkan pemotongan biaya pinjaman atas utang. Oleh karena itu, pendanaan yang diperoleh dari utang dianggap lebih menguntungkan bagi perusahaan. Perusahaan sering menggunakan utang sebagai alat untuk menghindari pajak, sehingga hal ini menjadi

tantangan bagi otoritas pajak.

Thin Capitalization Rules (TCR) merupakan peraturan untuk menekan terjadinya praktik *tax avoidance*. Pertama kali *Thin Capitalization Rules* diterapkan yakni dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 yang mengatur bahwa ketentuan terkait seberapa besar perbandingan antara utang dan modal merupakan kewenangan menteri keuangan. Besar perbandingan tersebut telah disusun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal. Ketentuan ini membatasi rasio utang terhadap modal senilai 4:1. Berikut merupakan ketentuan terkait dengan TCR (Rafinska, 2020), yaitu:

1. Pinjaman yang didapat dari pemegang saham perusahaan afiliasi setengah atau semuanya dikategorikan sebagai modal.
2. Bila pembiayaan bunga atas pinjaman lebih banyak dari *Debt to Equity Ratio* tertentu, maka akan dianggap sebagai pembayaran dividen.
3. Jika terdapat biaya bunga atas pinjaman yang berasal dari pemegang saham pada perusahaan afiliasi dan nilainya lebih dari *Debt to Equity Ratio* yang sudah ditentukan, maka tidak dapat dibiayakan.

Peminjaman modal secara tersembunyi yang melebihi batas kewajaran juga ada pada *Thin Capitalization Rules (TCR)*. Biasanya perusahaan multinasional yang menggunakan konsep tersebut seperti pinjaman berupa uang, modal dari pemegang saham atau pihak lain. Dalam menerapkan konsep TCR, jenis pinjaman yang dilakukan diantaranya (Rafinska, 2020):

1. *Parallel Loan*: Perusahaan Indonesia dijadikan *partner* oleh investor asing dengan syarat perusahaan tersebut harus mempunyai anak perusahaan di negara investor.
2. *Back to Back Loan*: Pinjaman antara perusahaan induk dan anak yang terjadi di luar negeri dengan menggunakan mata uang berbeda dan bank atau lembaga keuangan lain merupakan perantara atau pihak ketiga.
3. *Direct Loan*: Anak perusahaan mendapatkan pinjaman secara langsung dari investor asing. Pihak investor bisa menentukan besaran bunga yang didapat.

Perusahaan multinasional harus memutuskan apakah mereka berinvestasi dengan cara mendirikan anak perusahaan baru maupun mengakuisisi perusahaan yang sudah ada secara lintas negara (*cross border investment*). Untuk membiayai pendanaan perusahaan multinasional perlu memutuskan apakah menggunakan utang

atau modal atau gabungan keduanya. Pendanaan menggunakan utang berbeda dengan modal karena pada utang tingkat bunganya sudah ditetapkan (*interest bearing debt*), sedangkan pendanaan modal pengembaliannya menggunakan dividen.

Intensitas Persediaan

Persediaan termasuk dalam salah satu aset lancar perusahaan yang di dalamnya terdapat barang, pangan, atau perlengkapan baik yang belum jadi maupun yang sudah siap dijual yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha dengan memenuhi permintaan barang yang tersedia untuk dijual. Intensitas persediaan atau *inventory intensity* ialah pengukuran jumlah persediaan yang diinvestasikan kepada perusahaan (Anindyka, dkk., 2018). Untuk mengelola persediaan tersebut, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang besar. Semakin besar persediaan, maka semakin besar biaya pengelolaan yang diperlukan. Terdapat empat jenis persediaan pada perusahaan yang beroperasi di bidang manufaktur (Cahyani, Pulawan, dan Santini, 2019), yakni:

1. Persediaan Bahan Baku (*Raw Materials Inventory*) merupakan bahan mentah yang belum diolah atau belum sampai proses produksi.
2. Persediaan Barang Setengah Jadi (*Work in Process/WIP*), yaitu bahan baku yang sudah melalui proses produksi tetapi sedang dalam fase penyempurnaan. Untuk menyelesaikannya perusahaan perlu melakukan lebih banyak pekerjaan, yang berarti membayar tenaga kerja dan biaya tidak langsung lainnya.
3. MRO (*Maintenance Repair Operating*), yaitu digunakan untuk memelihara mesin selama proses produksi. MRO harus diantisipasi dan diskedul.
4. Persediaan Barang Jadi (*Finished Goods Inventory*), yaitu barang yang sudah menyelesaikan tahap-tahap pengolahan dan sudah bisa dijual. Biaya bahan baku, tenaga kerja dan biaya tidak langsung akan diakui saat barang sudah jadi.

Dalam PSAK 14 menjelaskan bahwa jumlah persediaan yang banyak akan menimbulkan biaya yang banyak, sehingga pada saat terjadinya biaya maka akan diakui sebagai beban. Tingginya tingkat persediaan karena terjadi pemborosan dan pengelolaan biaya yang buruk yang terdiri dari biaya bahan, tenaga kerja, produksi, penyimpanan, pemeliharaan dan penjualan. Jumlah laba bersih dan beban pajak

akan berkurang akibat biaya-biaya tersebut, karena biaya tersebut diakui di luar persediaan. Diana dan Lilis (2017:182) mengungkapkan bahwa ada dua metode pencatatan persediaan untuk menentukan jumlah persediaan akhir, yaitu:

1. Metode Periodik
Metode ini dipakai oleh perusahaan yang memiliki sedikit jenis dan kuantitas barang yang dijual. Sebelum laporan keuangan disusun, nilai persediaan biasanya diperbarui pada akhir setiap periode dengan menghitung secara fisik persediaan yang terdapat di gudang.
2. Metode Perpetual
Metode ini mencatat persediaan secara *real time* di mana setiap transaksi jual beli persediaan akan langsung di *update* ke dalam pos persediaan. Jika terjadi pembelian atau penjualan, harga pokok persediaan harus tercatat secara akurat. Perlakuan akuntansi dari metode perpetual terdiri dari:
 - a. Barang yang tersedia untuk dijual atau bahan baku untuk produksi akan didebit pada pos persediaan;
 - b. Biaya pengiriman, retur dan potongan pembelian akan dikreditkan pada pos persediaan;
 - c. Harga pokok penjualan dicatat di sisi debit dan persediaan di sisi kredit saat terjadi penjualan;
 - d. Buku pembantu menunjukkan secara detail jumlah dan harga pokok setiap persediaan berdasarkan jenisnya masing-masing.

Berdasarkan perlakuannya, metode ini biasa dipakai oleh perusahaan besar yang transaksi penjualan dan pembelian terjadi setiap hari dengan jumlah yang besar.

Diana dan Lilis menegaskan (2017:187), perusahaan seringkali melakukan transaksi pembelian barang selama beberapa kali dalam suatu periode. Perusahaan harus menentukan harga pokok per unit persediaan karena setiap transaksi dapat mengakibatkan harga beli yang berbeda.

Persediaan dihitung berdasarkan jumlah persediaan awal untuk suatu periode ditambah persediaan tambahan, dan totalnya dikurangi dengan persediaan akhir. Jumlah persediaan pada akhir periode perusahaan dapat digunakan untuk mengukur intensitas persediaan. Semakin besar total persediaan, maka akan semakin tinggi biaya persediaan perusahaan. Dengan tingginya biaya persediaan bisa mengurangi laba untuk

perusahaan. Penurunan laba menjadi akibat dari adanya biaya tambahan yang timbul, sehingga mengakibatkan berkurangnya beban pajak yang akan dibayar. Perusahaan dapat menggunakan intensitas persediaan sebagai alat pengukuran tingkat efisiensi antara barang-barang yang terjual dengan persediaan yang dimilikinya.

Likuiditas

Likuiditas biasa dipakai dalam menghitung kesanggupan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dengan memperhatikan sumber daya yang dimilikinya (Artinasari dan Mildawati, 2018). Jika ingin melihat apakah perusahaan sedang dalam kondisi yang baik dapat dilihat dari besar aset yang tersedia dibandingkan dengan utang yang dimiliki melalui rasio likuiditas. Arus kas yang baik dapat dilihat dari tingkat likuiditas yang tinggi. Menurut Warsono, Candrasari, dan Irene (2013:260), rasio likuiditas bisa mendeskripsikan kinerja perusahaan untuk menyiapkan kas atau aset lain yang bisa langsung diubah menjadi kas untuk melunasi utang jangka pendek. Kapasitas perusahaan untuk memenuhi utang jangka pendeknya berkorelasi dengan tingginya rasio likuiditasnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa likuiditas ialah rasio yang bertujuan untuk memperlihatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya pada saat jatuh tempo.

Jika aset lancar perusahaan secara signifikan lebih besar dari utang lancarnya, maka likuiditasnya tinggi. Akibatnya, perusahaan akan membayar pajak sesuai dengan peraturan jika tingkat likuiditasnya tinggi. Jenis-jenis rasio likuiditas menurut Kasmir (2013:134-142) antara lain:

1. Rasio Lancar (*Current Ratio*)
Mengukur seberapa mampu perusahaan untuk membayar utang jangka pendek yang akan jatuh tempo saat ditagih dinilai dengan rasio lancar. Artinya, aset lancar yang ada apakah dapat menuntaskan utang jangka pendek yang ada. Tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan dapat dinilai dengan rasio lancar. Untuk mendapatkan nilai rasio lancar dilakukan perbandingan antara total aset lancar dengan total utang lancar.
2. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)
Mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menuntaskan utang jangka pendek dengan aset lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan diukur dengan rasio cepat. Artinya nilai persediaan

dihilangkan atau dikurangi dari nilai total aset lancar. Sebab jika dibandingkan dengan aset lancar lainnya, persediaan diperkirakan memerlukan waktu yang lebih lama agar bisa cair jika perusahaan membutuhkan dana yang cepat untuk melunasi utang.

3. Rasio Kas (*Cash Ratio*)
Untuk menentukan berapa banyak uang tunai yang bisa dipakai untuk membayar utang atau kewajiban. Jumlah uang kas yang tersedianya biasanya dipegang manajemen atau yang tersimpan di tabungan bank atau rekening giro yang dapat ditarik setiap saat.
4. Rasio Perputaran Kas
Mengukur modal kerja yang dimiliki perusahaan untuk membayar biaya-biaya perusahaan seperti biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum.
5. *Inventory to Net Working Capital*
Dihitung dengan membagikan total persediaan yang tersedia dengan modal kerja perusahaan. Modal kerja didapat dari aset lancar dikurangi dengan utang lancar.

Penelitian ini menggunakan proksi *Current Ratio* (CR) untuk mengukur likuiditas. Tujuan penggunaan *Current Ratio* adalah untuk mengetahui seberapa besar aset lancar bisa menutupi utang jangka pendek perusahaan. Nilai *current ratio* yang tinggi menggambarkan terjaminnya pembayaran utang jangka pendek perusahaan kepada kreditor. Jika *current ratio* sangat tinggi dapat diartikan perusahaan memiliki terlalu banyak aset lancar atau ada yang tidak beres. Perusahaan dengan nilai likuiditas yang tinggi diduga mampu memenuhi pajaknya lantaran mempunyai arus kas yang baik. Hal ini berarti bahwa nilai likuiditas yang tinggi menandakan *cash effective tax rate* (CETR) yang rendah.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh *Thin Capitalization* terhadap *Tax Avoidance*

Thin capitalization mengacu pada skema investasi di mana perusahaan memprioritaskan pembiayaan melalui utang atas modal dalam struktur modalnya untuk mendanai operasi perusahaan (Salwah dan Herianti, 2019). Investasi modal dan investasi utang diperlakukan berbeda sehingga dapat menjadi celah untuk melakukan *tax avoidance*. Perusahaan pada umumnya akan meningkatkan utang berbasis bunga dan menyebabkan modal menjadi kecil. Perusahaan harus membayar lebih banyak bunga karena mengakumulasi lebih banyak

utang. Pembiayaan melalui utang menghasilkan biaya bunga yang membuat penghasilan kena pajak berkurang, sementara itu pengembalian investasi modal dalam bentuk dividen akan dikenakan pajak. Akibatnya, banyak perusahaan memilih investasi utang agar memperkecil penghasilan kena pajak mereka dengan membayar biaya bunga. Dengan meningkatkan rasio utang terhadap ekuitas (DER), perusahaan menggunakan taktik ini untuk menghindari membayar pajak (Jumailah, 2020).

Teori agensi berkaitan dengan penelitian ini ketika perusahaan memakai utang untuk mengoptimalkan performa perusahaan. Laba yang tinggi membuat biaya yang dikeluarkan ikut tinggi, sehingga beban pajak yang akan dibayar juga tinggi. Perusahaan perlu menyusun strategi agar utang dan modal tidak melebihi batas rasio agar bisa memanfaatkan insentif pajak pada beban bunga. Jumailah (2020) memberi kesimpulan bahwa *thin capitalization* ditemukan mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Ketika terdapat beban bunga yang tinggi akibat melakukan utang, maka laba dan beban pajak akan berkurang. Sehingga terdapat praktik *tax avoidance* karena menerapkan *thin capitalization*. Artinya perusahaan lebih memilih mencari sumber dana untuk kegiatan operasi melalui utang karena beban bunga yang ditimbulkan dapat memperkecil beban pajak penghasilan. Hasil ini searah dengan penelitian Nadhifah dan Arif (2020), di mana *thin capitalization* ditemukan mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, yaitu nilai *thin capitalization* yang tinggi diakibatkan karena perusahaan cenderung menggunakan utang sebagai sumber pendanaan utama. Karena dengan berutang akan ada intensif pajak melalui beban bunga yang dibayarkan. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Thin Capitalization berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.

Pengaruh Intensitas Persediaan terhadap Tax Avoidance

Intensitas persediaan menggambarkan banyaknya persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan. Saat perusahaan mempunyai intensitas persediaan yang tinggi, maka perusahaan tersebut dapat mengelola persediaannya secara efisien dan efektif. Menurut Nasution dan Mulyani (2020) pengeluaran perusahaan juga akan meningkat secara proporsional karena jumlah persediaan

yang bertambah. Biaya yang timbul antara lain biaya bahan, tenaga kerja, produksi, penyimpanan, pemeliharaan dan penjualan. Biaya tersebut bisa menyebabkan tingkat laba bersih dan beban pajak berkurang karena diakui di luar persediaan. Manajer dapat memanfaatkan situasi ini untuk menghindari pembayaran pajak.

Teori agensi berkaitan dengan penelitian ini ketika manajer (*agent*) akan berupaya mengelola biaya yang timbul karena persediaan yang banyak, agar laba tidak ikut berkurang. Selain itu, akan ada biaya baru yang timbul akibat persediaan yang berlebihan untuk memperkecil beban pajak. Langkah yang diambil manajer yakni dengan membedakan biaya tambahan persediaan seperti biaya bahan, tenaga kerja, produksi, penyimpanan, pemeliharaan dan penjualan, untuk menurunkan laba kena pajak perusahaan. Dwiyantri dan Jati (2019) menyimpulkan bahwa intensitas persediaan ditemukan memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini karena dengan pengelolaan persediaan yang benar, maka biaya persediaan dapat mengurangi laba. Akibatnya beban pajak menjadi lebih kecil. Jadi apabila persediaan yang dimiliki bertambah, maka tindakan *tax avoidance* akan semakin besar. Pada penelitian Sianturi, Malau, dan Hutapea (2021) juga menyimpulkan bahwa intensitas persediaan ditemukan mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Biaya persediaan akan meningkat sebagai akibat dari tingginya investasi pada persediaan. Tingkat intensitas persediaan yang tinggi akan menyebabkan penurunan laba perusahaan karena biaya-biaya tambahan yang terkandung di dalam persediaan. Perusahaan akan membayar pajak lebih rendah ketika perusahaan mengalami penurunan laba. CETR perusahaan juga akan menurun bila terjadi penurunan laba perusahaan. Dengan menurunnya CETR perusahaan, maka hal tersebut mengindikasikan meningkatnya tindakan *tax avoidance*. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₂: Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance.

Pengaruh Likuiditas terhadap Tax Avoidance


Kesanggupan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendeknya bisa ditentukan dengan menggunakan rasio likuiditas. Menurut Pasaribu dan Mulyani (2019), likuiditas tinggi menggambarkan ketaatan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya tepat waktu.

Hal ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan baik dan tidak ada masalah terkait *cash flow*, sehingga memungkinkannya untuk menutupi pengeluaran tak terduga seperti pajak. Perusahaan yang mempunyai nilai likuiditas yang kecil berpeluang tidak akan menaati ketentuan perpajakan dan cenderung melakukan *tax avoidance* karena dianggap tidak mampu melunasi utang jangka pendeknya.

Jika dikaitkan dengan teori agensi, likuiditas yang tinggi akan menunjukkan performa perusahaan yang baik sehingga prinsipal atau pemerintah berekspektasi bahwa perusahaan mampu membayar utang pajaknya tepat waktu. Pada penelitian Artinasari dan Mildawati (2018) menyimpulkan bahwa likuiditas ditemukan mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya tindakan *tax avoidance* terjadi karena tingkat likuiditas yang rendah. Sebab dengan tingkat likuiditas yang rendah, maka perusahaan cenderung menghadapi kesulitan membayar utang lancarnya, sehingga membuat perusahaan tidak mematuhi ketentuan perpajakan dan melakukan *tax avoidance*. Penelitian Pasaribu dan Mulyani (2019) juga mendapatkan hasil yang serupa yang menyimpulkan bahwa likuiditas ditemukan mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Artinya perusahaan yang mampu melunasi utang jangka pendeknya adalah perusahaan yang membayar pajak tepat waktu. Dengan demikian dapat disimpulkan hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₃: Likuiditas berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

Rerangka Penelitian



METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel penelitian

Populasi penelitian ini ialah seluruh perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia dan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2021. Metode

pemilihan sampel dilakukan dengan *purposive sampling*, yaitu dengan memberikan kriteria tertentu untuk penentuan sampel penelitian, sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia dan sektor barang dan konsumsi yang menyajikan laporan keuangan secara lengkap mengenai variabel penelitian periode 2019-2021.
2. Perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia dan sektor barang dan konsumsi yang menyajikan laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
3. Perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia dan sektor barang dan konsumsi yang melakukan *Initial Public Offering* (IPO) sebelum tahun 2019.
4. Perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia dan sektor barang dan konsumsi yang tidak mengalami rugi selama tahun 2019 sampai 2021.
5. Perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia dan sektor barang dan konsumsi yang memiliki nilai TA lebih dari 0 dan kurang dari 1.

Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini adalah *thin capitalization*, intensitas persediaan, dan likuiditas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*.

Tax Avoidance

$$TA = 1 - \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Keterangan:

TA = Tax Avoidance.

Pembayaran Pajak = Jumlah pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan yang dicatat pada laporan arus kas.

Laba Sebelum Pajak = Laba sebelum pajak yang dicatat pada laporan laba rugi.

Thin Capitalization

$$TC = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Modal}}$$

Keterangan:

TC = Thin Capitalization.

Total Utang = Total liabilitas yang dicatat pada laporan posisi keuangan.

Total Modal = Total ekuitas yang dicatat pada laporan posisi keuangan.

Intensitas Persediaan

$$IP = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Keterangan:

IP = Intensitas Persediaan.

Total Persediaan = Total persediaan yang dicatat pada laporan posisi keuangan.

Total Aset = Total aset yang dicatat pada laporan posisi keuangan.

Likuiditas

$$L = \frac{\text{Total Aset Lancar}}{\text{Total Utang Lancar}}$$

Keterangan:

L = Likuiditas.

Aset Lancar = Total aset lancar yang dicatat pada laporan posisi keuangan.

Utang Lancar = Total liabilitas lancar yang dicatat pada laporan posisi keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1: Hasil Uji Deskriptif

	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
TC	0,1071	1,6584	0,660147	0,3768292
IP	0,0179	0,5448	0,188451	0,1188402
L	0,7041	7,2477	2,366446	1,2504289
TA	0,4166	0,9853	0,767701	0,1013714

Dapat dilihat dari tabel 4.3 bahwa jumlah sampel (N) yang tersisa setelah penghapusan data *outlier* adalah sebanyak 115 data. Variabel *tax avoidace* (TA) mempunyai nilai minimum sebesar 0,4166, nilai maksimum sebesar 0,9853, rata-rata sebesar 0,767701, dan standar deviasi sebesar 0,1013714. Nilai minimum TA ditunjukkan oleh PT Mustika Ratu Tbk tahun 2020, dan nilai maksimum TA ditunjukkan oleh PT Kino Indonesia Tbk tahun 2021. Dari hasil tersebut, *tax avoidance* pada perusahaan sampel tergolong rendah karena nilai rata-rata sebesar 0,1779 atau 17,79% (rata-rata CETR < 75%).

Variabel *thin capitalization* (TC) menghasilkan nilai minimum sebesar 0,1071, nilai maksimum sebesar 1,6584, rata-rata sebesar 0,660147, dan standar deviasi sebesar 0,3768292. Nilai minimum TC ditunjukkan oleh PT Emdeki Utama Tbk tahun 2019, dan nilai maksimum ditunjukkan

oleh PT Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2021. Berdasarkan rata-rata TC, perusahaan sampel memilih mendanai perusahaannya menggunakan modal dari pada utang.

Variabel intensitas persediaan (IP) mempunyai nilai minimum sebesar 0,0179, dan nilai maksimum sebesar 0,5448. Nilai minimum IP ditunjukkan oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk tahun 2019, dan nilai maksimum ditunjukkan oleh PT Gudang Garam Tbk tahun 2019. Nilai rata-rata sebesar 0,188451, dan standar deviasi sebesar 0,3768292, artinya rata-rata investasi perusahaan dalam persediaan sebesar 37%.

Variabel likuiditas (L) mempunyai nilai minimum sebesar 0,7041, dan nilai maksimum sebesar 7,2477, rata-rata sebesar 2,366446, dan standar deviasi sebesar 1,2504289. Nilai minimum ditunjukkan oleh PT Fajar Surya Wisesa Tbk tahun 2019, dan nilai maksimum ditunjukkan oleh PT Champion Pacific Nusantara Tbk tahun 2021. Berdasarkan rata-rata likuiditas, dapat disimpulkan bahwa perusahaan sampel mampu melunasi utang jangka pendeknya.

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk memahami apakah data pada variabel berdistribusi normal atau tidak. Uji ini menggunakan nilai *residual*. Apabila *residual* berdistribusi normal, maka seluruh variabel penelitian yang dilakukan akan berdistribusi normal. *Kolmogorov-Smirnov Test* dipakai untuk melakukan uji normalitas. Apabila nilai signifikan di bawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tidak terdistribusi secara normal. Namun, apabila tingkat signifikan di atas 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Data yang digunakan ditransformasi menggunakan fungsi LN. Disimpulkan bahwa setelah melakukan uji nilai signifikan adalah 0,070 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Tujuan uji ini dilakukan adalah untuk mengetahui apakah model dalam regresi terdapat ketidaksamaan varians dari *residual*. Dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila tingkat signifikan di atas 0,05 dan terjadi heteroskedastisitas apabila nilai signifikan di bawah 0,05. Setelah dilakukan uji nilai signifikan adalah 0,142 di mana nilainya lebih besar dari 0,05. Sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Tujuan dilakukan uji ini adalah untuk

memastikan apakah ada keterkaitan yang sempurna atau hampir sempurna antarvariabel bebas dalam model regresi. Apabila nilai *Tolerance* lebih kecil dari 1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) lebih kecil dari 10, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Setelah dilakukan uji nilai *tolerance* dan VIF sudah memenuhi syarat, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah periode yang satu dengan periode yang lain memiliki keterkaitan satu sama lain. Untuk mendeteksi apakah ada autokorelasi atau tidak dalam model regresi linear dilakukan Durbin Watson (DW test). Syaratnya agar tidak terjadi autokorelasi adalah $DU < DW < 4 - DU$. Setelah dilakukan uji dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson adalah 1,945. Dari tabel Durbin Watson, diperoleh nilai DU sebesar 1,7496 ($k=3, n=115$). Dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi ini karena telah memenuhi syarat uji autokorelasi yakni $DU < DW < 4 - DU$ ($1,7496 < 1,960 < 2,2504$).

Uji Koefisien Determinasi (R Square)

Uji ini digunakan untuk memahami seberapa jauh variabel independen dapat menjelaskan varians dari variabel dependen. Setelah dilakukan uji nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,030 atau sebesar 3%. Artinya dalam menjelaskan variabel dependen *tax avoidance* pengaruh dari variabel independen *thin capitalization*, intensitas persediaan dan likuiditas hanya sebesar 3%, sementara 97% sisanya dijelaskan oleh variabel atau faktor lain di luar penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji ini dilakukan untuk memahami apakah model regresi sudah layak digunakan sebagai alat analisis serta untuk memahami keterkaitan dan pengaruh antara variabel independen dan dependen dalam suatu penelitian. Taraf signifikan pada penelitian ini adalah sebesar 10%. Artinya tingkat kepercayaan atau kelayakan akan penelitian ini sebesar 90%. Alasan menggunakan taraf 10% karena sampel penelitian ini menghasilkan banyak data *outlier* sehingga jika menggunakan taraf 5% data penelitian ini tidak akan lolos karena nilai signifikannya diatas 5%. Jika nilai signifikan dibawah 10% maka model regresi dinyatakan layak. Setelah dilakukan uji nilai signifikan F

sebesar 0,097, dimana nilainya lebih kecil daripada taraf signifikan yang ditentukan ($0,097 < 0,10$). Berarti model regresi dinyatakan layak.

Uji Hipotesis

Uji ini dilakukan untuk memahami bagaimana setiap variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien regresi untuk *thin capitalization* berdasarkan tabel 4.10 sebesar -0,023 dan tingkat signifikannya sebesar 0,540 ($Sig > 0,05$). Jadi disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh dari *thin capitalization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia dan sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga H1 ditolak.

Nilai koefisien regresi untuk intensitas persediaan berdasarkan tabel 4.10 ialah -0,074 dengan tingkat signifikan senilai 0,018 ($Sig < 0,05$). Dari hasil ini disimpulkan adanya pengaruh negatif intensitas persediaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia dan sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga H2 ditolak.

Nilai koefisien regresi untuk likuiditas berdasarkan tabel 4.10 ialah 0,001 dan tingkat signifikannya sebesar 0,930 ($Sig > 0,05$). Dari hasil ini disimpulkan bahwa tidak ditemukan pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur sektor dasar dan kimia dan sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga H3 ditolak.

SIMPULAN

Tax avoidance tidak dipengaruhi oleh adanya *thin capitalization*. Berarti *thin capitalization* tidak berdampak signifikan terhadap *tax avoidance*. Berarti dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang melakukan pembiayaan melalui utang dan membayar beban bunga bukan untuk tujuan menghindari pajak, namun untuk tujuan lain seperti ekspansi dan operasional perusahaan. Bahkan 77% dari seluruh perusahaan sampel lebih banyak menggunakan pendanaan modal daripada pendanaan utang. Dan pajak yang dibayar perusahaan tidak berkurang secara drastis walaupun mempunyai utang yang besar. Dalam penelitian ini, sebagian besar utang perusahaan sampel di bawah batas rasio *debt to equity*, yaitu 4:1.

Ditemukan pengaruh negatif dari intensitas persediaan terhadap *tax avoidance*. Berarti

semakin besar nilai intensitas persediaan, maka nilai *tax avoidance* menjadi kecil. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang berinvestasi pada persediaan mengelola persediaan dengan baik, sehingga biaya operasional tidak melonjak terlalu besar dan jumlah laba tetap tinggi. Biaya persediaan yang besar mengakibatkan beban pajak mengecil, sehingga manajemen perlu mengatur tingkat intensitas persediaan. Intensitas persediaan yang besar menyebabkan nilai *tax avoidance* semakin kecil dan sebaliknya nilai intensitas persediaan yang kecil menyebabkan nilai *tax avoidance* semakin besar. Nilai TA yang kecil menandakan pembayaran pajak yang kecil yang berarti adanya praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Artinya, biaya yang muncul karena persediaan yang tinggi dapat digunakan untuk mengecilkan beban pajak.

Variabel independen terakhir adalah likuiditas yang mana tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berarti perusahaan yang mampu atau tidak melunasi utang jangka pendeknya tidak ada hubungannya dengan *tax avoidance*. Perusahaan membayar utang untuk memenuhi kewajibannya. Biaya bunga yang dibayar tidak dapat menutup beban pajak yang perlu dibayar perusahaan. Pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* yang tidak signifikan disebabkan karena perusahaan sampel cenderung menjaga likuiditas pada kisaran rata-rata 236.6446% yang berarti perusahaan mampu melunasi utang jangka pendeknya. Meskipun terdapat perusahaan sampel yang memiliki tingkat likuiditas di bawah 100%, namun kesulitan likuiditas tersebut tidak mempengaruhi perusahaan sampel dalam melakukan *tax avoidance*. Karena berdasarkan data sampel penelitian yang memiliki tingkat likuiditas di bawah 100% hanyalah PT Aneka Gas Industri Tbk, PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Multi Bintang Indonesia Tbk, dan PT Unilever Indonesia Tbk, di mana perusahaan juga tetap membayar utang pajaknya tepat waktu dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Sehingga penurunan tingkat likuiditas tidak membuat perusahaan sampel menurunkan tingkat pembayaran pajaknya.

REFERENCES

Abidin, J., Supriyanto, J., dan Fadillah, H. (2019). Pengaruh Thin Capitalization Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sub Sektor Perdagangan Besar Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018. *Jurnal Online Mahasiswa*

Bidang Akuntansi, 6(1), 1-18.

- Andriyanto, H. N. (2015). *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, dan Sales Growth Terhadap Tax Efficiency pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2012*. (Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Semarang, Semarang, Indonesia). Didapat dari <http://lib.unnes.ac.id>
- Anindyka S, D., Pratomo, D., dan Kurnia. (2018). Pengaruh Leverage (DAR), Capital Intensity, dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). *E-Proceeding of Management*, 8(1), 713-719.
- Artinasari, N., dan Mildawati, T. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Capital Intensity dan Inventory Intensity terhadap Tax Avoidance. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 1-11.
- Cahyani, I. A. C., Pulawan, I. M., dan Santini, N. M. (2019). Analisis Persediaan Bahan Baku Untuk Efektivitas dan Efisiensi Biaya Persediaan Bahan Baku Terhadap Kelancaran Proses Produksi pada Usaha Industri Tempe Murnisingaraja di Kabupaten Badung. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 18(2), 116-125.
- Dewinta, I. A. R., dan Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Diana, A., dan Lilis, S. (2017). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Dwiyanti, I. A. I., dan Jati, I. K. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, dan Inventory Intensity pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 27(3), 2293-2321.
- Eisenhardt, K. (1989). Agency Theory: An Assesment and Review. *Academy of Management Review*, 14, 57-74.
- Gresnews. (2013). *Indofood Sukses Makmur Kalah di Peninjauan Kembali MA*. Didapatkan dari <https://www.gresnews.com/berita/ekonomi/81932-indofood-sukses-makmur-kalah-di-peninjauan-kembali-ma/>
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2015). *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: IAI.
- Jensen, M.C., dan Meckling, W.H. (1976). Theory

- of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305-360.
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 13-21.
- Kasmir. (2013). *Analisis Laporan Keuangan* (edisi ke-1). Jakarta: Rajawali Pers.
- Menteri Keuangan. (2015). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang "Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Perhitungan Pajak Penghasilan". Jakarta.
- Nadhifah, M., dan Arif, A. (2020). Transfer Pricing, Thin Capitalization, Financial Distress, Earning Management, dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dimoderasi oleh Sales Growth. *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 7(2), 145-170.
- Narsa, N. P. (2020). *Kecenderungan Perusahaan Melakukan Penghindaran Pajak*. Didapat dari <https://news.unair.ac.id/2022/01/28/kecenderungan-perusahaan-melakukan-penghindaran-pajak-berpengaruhkan-terhadap-keterbacaan-laporan-keuangan-yang-rendah-2/?lang=id>, 27 September 2022, pukul 14:00 WIB.
- Nasution, K, M, P., dan Mulyani, S. D. (2020). Pengaruh intensitas aset tetap dan intensitas persediaan terhadap penghindaran pajak dengan pertumbuhan penjualan sebagai variabel moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 tahun 2020*.
- OECD. (2012). *Thin Capitalization Legislation a Background Paper for Country Tax Administrations*. Didapat dari https://www.oecd.org/ctp/tax-global/5.%20thin_capitalization_background.pdf
- Olivia, I. dan Dwimulyani, S. (2019). Pengaruh Thin Capitalization dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar Ke 2*.
- Pasaribu, D. M., dan Mulyani, S. D. (2019). Pengaruh Leverage dan Liquidity terhadap Tax Avoidance dengan Inventory Intensity Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 11(2), 211-217.
- Rafinska, K. (2020). *Thin Capitalization dan Kaitannya dengan Investasi serta Perpajakan*. Didapat dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/thin-capitalization>, 7 Oktober 2022, pukul 08:00 WIB.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Salwah, S., dan Herianti, E. (2019). Pengaruh Aktivitas Thin Capitalization terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Bisnis*, 3(1), 30-36.
- Sianturi, Y., Malau, M., dan Hutapea, G. (2021). Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial, Rasio Intensitas Modal dan Rasio Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 16(2), 265-282.
- Suandy, E. (2013). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Warsono, S., Candrasari R., Irene, N. (2013). *Akuntansi Pengantar 1: Sistem Penghasilan Informasi Keuangan Adaptasi IFRS*. Yogyakarta: AbpublishER.